



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Rustiawan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/09 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkaras RT.11 RW.04 Desa Madirejo
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau
Desa Petungsewu RT.12 RW.04
Kecamatan Dau Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Eko Rustiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EKO RUSTIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO RUSTIAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388.
 2. 1 (satu) buah kartu atm debit BRI no kartu 6013011201269494.
 3. 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke norek.637501019492530.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa EKO RUSTIAWAN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Maret tahun 2023, bertempat di Warung Kopi KIJAR yang beralamat di Gg. Alfamart Dusun Klebengan Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi online jenis togel Hongkong untuk menghasilkan uang tambahan dengan cara membuka website "PLATINUM TOTO" dari tahun 2021 menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel titipan dari para pemasang melalui akun terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya. Bahwa dalam melakukan permainan judi online togel tersebut terdakwa pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertarungan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemenangan yang di dapatkan dari permainan judi online jenis togel Hongkong ini dapat diuangkan dengan cara masuk ke menu withdraw selanjutnya mengisi kolom jumlah uang yang akan ditarik dan uang saldo tersebut akan langsung berpindah ke rekening terdakwa yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya.

Bahwa permainan judi online jenis togel ini hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus yang diadakan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa EKO RUSTIAWAN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Maret tahun 2023, bertempat di Warung Kopi KIJAR yang beralamat di Gg. Alfamart Dusun Klebengan Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi online jenis togel Hongkong untuk menghasilkan uang tambahan dengan cara membuka website "PLATINUM TOTO" dari tahun 2021 menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel titipan dari para pemasang melalui akun terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasangan yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya. Bahwa dalam melakukan permainan judi online togel tersebut terdakwa pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertarungan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemenangan yang di dapatkan dari permainan judi online jenis togel Hongkong ini dapat diuangkan dengan cara masuk ke menu withdraw selanjutnya mengisi kolom jumlah uang yang akan ditarik dan uang saldo tersebut akan langsung berpindah ke rekening terdakwa yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya.

Bahwa permainan judi online jenis togel ini hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus yang diadakan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I WINARDI SAPUTRO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana judi online jenis togel melalui webside Platinum Toto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Kopi Kijar yang beralamat di Gang Alfamart Jl. Panglima Sudirman Dsn.klebengan Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan barang bukti berupa:1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494 dan 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari seseorang bahwa di Warung Kopi Kijar alamat Gang Alfamart Jl.Panglima Sudirman Dusun Klebengan Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu ada seseorang yang bermain judi online selanjutnya saksi bersama dengan Tim Unit Resmob Satreskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan judi online selanjutnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan judi online jenis togel selanjutnya saksi dan saksi Mukhamad Miftakhul Khakim mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi online pertama Terdakwa membuka website "PLATINUM TOTO" menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online "PLATINUM TOTO", setelah itu terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit terdakwa sudah masuk selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel menurut Terdakwa dan juga titipan dari para pemasang melalui akun terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasangan yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertaruhan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila pemasang/penombok memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan juga pernah menerima penombok dari orang lain dalam permainan judi online tersebut;

- Bahwa dalam hal permainan judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi penombok atau orang yang main judi online tersebut belum tentu pasti mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi II MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana judi online jenis togel melalui webside Platinum Toto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Kopi Kijar yang beralamat di Gang Alfamart Jl. Panglima Sudirman Dsn.klebengan Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan barang bukti berupa:1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494 dan 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari seseorang bahwa di Warung Kopi Kijar alamat Gang Alfamart Jl.Panglima Sudirman Dusun Klebengan Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu ada seseorang yang bermain judi online selanjutnya saksi bersama dengan Tim Unit Resmob Satreskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan judi online selanjutnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan judi online jenis togel selanjutnya saksi dan saksi Winardi Saputro mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi online pertama Terdakwa membuka website "PLATINUM TOTO" menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit terdakwa sudah masuk selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel menurut Terdakwa dan juga titipan dari para pemasang melalui akun terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pemasang yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertaruhan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila pemasang/penombok memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan juga pernah menerima penombok dari orang lain dalam permainan judi online tersebut;

- Bahwa dalam hal permainan judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi penombok atau orang yang main judi online tersebut belum tentu pasti mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana judi online jenis togel melalui webside Platinum Toto;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Kopi Kijar yang beralamat di Gang Alfamart Jl. Panglima Sudirman Dsn.klebengan Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan barang bukti berupa:1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862096058706396 IMEI2 862096058706388, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494 dan 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.

- Bahwa pada saat Terdakwa main judi online pertama kali yang Terdakwa lakukan membuka website "PLATINUM TOTO" menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik Terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu Terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit Terdakwa sudah masuk selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel menurut keinginan Terdakwa dan juga titipan dari para pemasang melalui akun Terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian Terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasangan yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasangan itulah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertaruhan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila pemasang/penombok memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima titipan dari teman Terdakwa untuk juga main judi online, namun tetap memakai akun Terdakwa;
 - Bahwa dalam hal permainan judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi penombok atau orang yang main judi online tersebut belum tentu pasti mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa apabila memenangkan permainan judi online maka mendapatkan uang dengan cara masuk ke menu withdraw selanjutnya mengisi kolom jumlah uang yang akan ditarik dan uang saldo tersebut akan langsung berpindah ke rekening Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya.
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online untuk mendapatkan uang tambahan dengan mengadakan permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut karena pekerjaan saya sehari-hari adalah tukang ojek.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi online;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494.
- 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Kopi Kijar yang beralamat di Gang Alfamart Jl. Panglima Sudirman Dsn.klebengan Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494 dan 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.
- Bahwa pada saat Terdakwa main judi online pertama kali yang Terdakwa lakukan membuka website "PLATINUM TOTO" menggunakan Hand Phone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik Terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu Terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit Terdakwa sudah masuk selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel menurut keinginan Terdakwa dan juga titipan dari para pemasang melalui akun Terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian Terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasangan yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertaruhan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemasang/penombok memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka pemasang akan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menerima titipan dari teman Terdakwa untuk juga main judi online, namun tetap memakai akun Terdakwa;
- Bahwa dalam hal permainan judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi penombok atau orang yang main judi online tersebut belum tentu pasti mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa apabila memenangkan permainan judi online maka mendapatkan uang dengan cara masuk ke menu withdraw selanjutnya mengisi kolom jumlah uang yang akan ditarik dan uang saldo tersebut akan langsung berpindah ke rekening Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online untuk mendapatkan uang tambahan dengan mengadakan permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut karena pekerjaan saya sehari-hari adalah tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Eko Rustiawan sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "*dengan tidak berhak*".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak, adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan tidak berhak dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta, bahwa Terdakwa Eko Rustiawan melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "*dengan tidak berhak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) mendefinisikan istilah "*sengaja*" sebagai melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, istilah dengan sengaja dapat diartikan dalam melakukan perbuatannya pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya atau setidaknya dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi apabila ia melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti , diperoleh suatu fakta:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Kopi Kijar yang beralamat di Gang Alfamart Jl. Panglima Sudirman Dsn.klebengan Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan barang bukti berupa:1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494 dan 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.
- Bahwa Terdakwa main judi online dengan cara Terdakwa membuka website "PLATINUM TOTO" menggunakan Hand Phone Merk VIVO warna hitam biru model V2030 milik Terdakwa dengan memasukkan Username "EKO3639" dan Password "EK951976". Setelah berhasil masuk ke website "PLATINUM TOTO" lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dengan cara memasukkan jumlah nominal yang akan Terdakwa masukkan ke akun Judi Online "PLATINUM TOTO", setelah itu Terdakwa ke ATM dan mentransfer uang melalui ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 037501019492530 atas nama EKO RUSTIAWAN ke rekening admin dari website "PLATINUM TOTO" tersebut, apabila deposit Terdakwa sudah masuk selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online jenis Togel Hongkong dan memasang sesuai nomor togel menurut keinginan Terdakwa dan juga titipan dari para pemasang melalui akun Terdakwa. Setelah para pemasang menitipkan nomor untuk dipasang, kemudian Terdakwa melihat jadwal keluar angka yang sudah ditentukan dari website "PLATINUM TOTO", bilamana ada angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar dari website "PLATINUM TOTO" pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan judi online togel sebanyak 2 (dua) kali, yang mana taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertaruhan dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila sebanyak 2 (dua) kali jadi Menerima keuntungan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menerima titipan dari teman Terdakwa untuk juga main judi online, namun tetap memakai akun Terdakwa;
- Bahwa dalam hal permainan judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi penombok atau orang yang main judi online tersebut belum tentu pasti mendapatkan keuntungan;
- Bahwa apabila memenangkan permainan judi online maka mendapatkan uang dengan cara masuk ke menu withdraw selanjutnya mengisi kolom

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang yang akan ditarik dan uang saldo tersebut akan langsung berpindah ke rekening Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online untuk mendapatkan uang tambahan dengan mengadakan permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut karena pekerjaan saya sehari-hari adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494.
- 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO RUSTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru model V2030 Nomor IMEI1 862096058706396 IMEI2 862096058706388.

- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI no kartu 6013011201269494.

- 6 (enam) lembar bukti setor tunai ke no rekening 637501019492530.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)